

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan yang telah dilakukan dari bulan Februari sampai dengan Mei tahun 2018 dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Aspek Perpajakan yang terkait dengan kewajiban perpajakan PT Agra Jaya adalah Pajak Pertumbuhan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan, yang terdiri dari Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Badan.
2. PT Agra belum sepenuhnya menerapkan perencanaan pajak (*tax planning*) sebagai upaya untuk meminimalkan pajak terutang. PT Agra Jaya hanya menerapkan *tax planning* atas Pajak Pertambahan Nilainya (PPN) dengan memaksimalkan pajak masukan yang dapat dikreditkan dengan memperoleh Barang Kena Pajak (BKP) dari pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan tujuan untuk mengurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutangnya.
3. PT Agra Jaya telah melakukan kewajiban perpajakannya sebagai perusahaan manufaktur di bidang *office chair & furniture* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

5.2 Saran

Dengan telah dilakukannya penelitian ini, berdasarkan data-data yang diperoleh dari perusahaan serta teori yang ada, maka penulis memberikan saran:

1. Bagi PT Agra Jaya

Berikut beberapa alternatif yang dapat diterapkan oleh PT Agra Jaya dalam *tax planning* untuk tahun berikutnya:

- 1) Dalam hal penjualan Barang Kena Pajak yang pembayarannya belum diterima, PT Agra Jaya dapat menunda pembuatan Faktur Pajak sampai akhir bulan berikutnya setelah penyerahan Barang Kena Pajak.
- 2) Memberikan tunjangan PPh Pasal 21 pada karyawan dengan metode *gross-up*.
- 3) Melakukan pengelolaan transaksi yang berhubungan dengan pemberian kesejahteraan karyawan yaitu tidak dalam bentuk natura agar dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto perusahaan.
- 4) Memaksimalkan biaya fiskal dan meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto.
- 5) Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti perencanaan pajak (*tax planning*), sebaiknya perusahaan yang dijadikan objek penelitian berikutnya adalah perusahaan dengan aspek perpajakan yang lebih kompleks, seperti adanya PPh 22 tentang ekspor & impor dan diteliti perencanaan pajaknya untuk beberapa tahun.



5.3 Keterbatasan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti merasa perlu mengungkapkan keterbatasan yang diperkirakan secara langsung dapat mempengaruhi penelitian. Adapun keterbatasan tersebut yaitu:

1. Peneliti tidak mendapatkan informasi data yang lebih detail dari perusahaan terkait dengan data-data karyawan untuk Pajak Penghasilan Pasal 21 sehingga penulis terbatas dalam menganalisis data.
2. Penelitian ini hanya menggunakan konteks *tax planning* secara umum, tidak merincikan kepada jenis perencanaan pajak secara khusus.

